

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.331 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa

Bahwa berhubung dengan kepindahan Nj.Titi Memet Tanumidjaja ke Czechoslovakia mengikuti suaminja jang mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Republik Czechoslovakia, maka dipandang perlu untuk membebaskan Nj.Titi Memet Tanumidjajatersebut dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Wanita;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960;
 - 3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, membebaskan denga hormat atas permohonan sendiri :

Nj.TITI MEMET TANUMIDJAJA

Dari djabatannja sebgaai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Wanita, dengan utjapan terima kasaih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan dan perhitungan seabgaimana mestinja.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Pimpinan M.P.R.S.,
- 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
- 7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
- 8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
- 11. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
- 12. Direktorat Perdjalanan di Djakarta.

PETIKAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 3 Nopember 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.